



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Hanura No. 1 Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Gunung Sugih
Kab. Lampung Tengah Provinsi Lampung Kode Pos : 34161 Telp./Fax : 0725-25899
www.sekretariatdaerahlampungtengahkab.go.id
setdakab@setdalampungtengahkab.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : 800/1759/B.a.VII.04/2022

TENTANG

**SELEKSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

Dalam rangka pengisian kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 810/679/KPTS/B.a.VII.04/2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2022, bersama ini Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022.

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

*Pengumuman Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional
Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten LampungTengah Tahun Anggaran 2022*



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai
Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.*

9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 264 Tahun 2022 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Nasional Tahun Anggaran 2022;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 968 Tahun 2022 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan;
11. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 36563/B-KS.04.01/SD/K/2022 tanggal 3 November 2022 Hal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022;
12. Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : HK.01.03/F/2268/2022 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Verifikasi Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan pada Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2022;
13. Surat edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : DM.03.01/F/1636/2022 tentang Kualifikasi Pendidikan Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2022.

B. PENETAPAN ALOKASI FORMASI CASN

Jumlah kebutuhan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2022 berjumlah **71 (Tujuh puluh satu)**, rincian Jabatan, Kualifikasi Pendidikan, Unit Kerja Penempatan, Masa Perjanjian Kerja, Kode Fasilitas Kesehatan dan jumlah Alokasi Formasi dapat dilihat pada **Lampiran pengumuman ini.**

C. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Berusia paling rendah **20 (dua puluh)** tahun dan paling tinggi **57 (lima puluh tujuh)** tahun pada saat melamar;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/PPPK/Prajurit TNI/Anggota POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai BUMN/BUMD);
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
8. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
9. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/ Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;

Pengumuman Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten LampungTengah Tahun Anggaran 2022



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.

10. Informasi akreditasi program studi/ perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 10 dapat diperoleh dari :
 - a. pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi; atau
 - b. pangkalan data (database) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
12. Membuat surat lamaran yang memuat jabatan yang dilamar dan ditujukan kepada Bupati Lampung Tengah Cq. Ketua Panitia Seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 dan **ditandatangani** serta wajib menggunakan **e-meterai (meterai elektronik)** yang masih baru atau belum pernah digunakan sebelumnya, serta memiliki bentuk dan ciri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Contoh format Surat lamaran sebagaimana pada lampiran pengumuman ini).**
13. Membuat surat pernyataan 5 (lima) poin yang diketik ulang menggunakan komputer **huruf Arial ukuran 12** dan **ditandatangani** serta wajib menggunakan **e-meterai (meterai elektronik)** yang masih baru atau belum pernah digunakan sebelumnya, serta memiliki bentuk dan ciri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Contoh format Surat Pernyataan sebagaimana pada lampiran pengumuman ini).**
14. Calon Pelamar seleksi PPPK Kesehatan tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya;
15. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik pada proses seleksi administrasi maupun pada saat pemberkasan, pengusulan, dan penetapan Nomor Induk Pegawai, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**;
16. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) formasi jabatan, jika diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PPPK atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Calon pelamar wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) dan bukan *internship* untuk dokter serta dokter Spesialis sesuai jenis spesialisasinya berdasarkan jenjang pendidikan dan jabatan yang dilamar (*linier*) yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR);
18. Setiap calon pelamar **wajib** memiliki pengalaman kerja paling singkat **2 (dua) tahun** untuk jenjang jabatan di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar;
19. bagi pelamar pada jenis **jabatan yang tidak mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)** yaitu Administrator Kesehatan dan Entomolog Kesehatan **wajib** memiliki pengalaman kerja di bidang kerja yang relevan dengan jabatan tersebut paling singkat **3 (tiga) tahun**.



20. Masa Kerja pelamar sebagaimana **angka 18 (delapan belas) dan angka 19 (sembilan belas)** dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh :
- Kepala puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas untuk **pelamar jabatan fungsional kesehatan**;
 - Kepala Rumah Sakit bagi **pelamar jabatan fungsional kesehatan** yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit;
 - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi **Pelamar jabatan fungsional kesehatan** yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - Pejabat Administrator bagi **pelamar jabatan fungsional kesehatan** yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator; atau
 - Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan.
21. Selain persyaratan sebagaimana diatas, setiap pelamar yang memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

D. KRITERIA PELAMAR

- Eks Tenaga Honorer Kategori II (THK-II) yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) pada Badan Kepegawaian Negara;
- Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan paling lambat tanggal 1 April 2022 yang sudah melalui tahap verifikasi validasi dan dinyatakan valid oleh Kementerian Kesehatan. dengan ketentuan :
 - Memiliki pengalaman kerja paling singkat **2 (dua) tahun** di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar.
 - Bagi pelamar pada jenis **jabatan yang tidak mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)** yaitu Administrator Kesehatan dan Entomolog Kesehatan **wajib** memiliki pengalaman kerja di bidang kerja yang relevan paling singkat **3 (tiga) tahun**.
- Pelamar Penyandang Disabilitas
Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada seleksi PPPK Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas; dan
 - pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibuktikan dengan :
 - dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
 - video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.



E. TATA CARA PENDAFTARAN

Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id>, di mulai pada tanggal **tanggal 03 November 2022 Pukul 16.00 WIB s.d. 18 November 2022**, dengan alur berikut :

1. Sebelum melakukan pendaftar, calon pelamar diwajibkan membaca *Frequently Asked Questions (FAQ)* dan **petunjuk pendaftaran** pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Petunjuk/Panduan Pendaftaran bagi Calon Pelamar dapat diunduh / *download* pada portal <https://sscasn.bkn.go.id>.
3. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses seleksi Calon PPPK Kesehatan;
4. Pelamar membuat akun menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL pada aplikasi SSCASN BKN;
5. Pelamar melengkapi data diri;
6. Pelamar mengunggah dokumen asli dalam bentuk **jpg/pdf**, yaitu :

NO.	DOKUMEN	PENJELASAN	KETERANGAN
1.	Pas foto formal (bukan kaos/t-shirt) terbaru berlatar belakang berwarna merah	Pas foto berlatar belakang warna merah, memakai pakaian formal (bukan kaos/t-shirt)	Wajib
2.	Kartu Tanda Penduduk (e-KTP)/ Surat Keterangan dari DUKCAPIL/ Bukti Identitas Kependudukan lainnya dengan Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan (bukan fotocopy)	➤ Scan asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau ➤ Scan asli Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/ Kecamatan.	Wajib
3.	Surat Pernyataan 5 (lima) poin sesuai dengan persyaratan yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai (bukan fotocopy)	➤ Surat diketik ulang menggunakan komputer huruf Arial ukuran 12, ditempel e-meterai dan ditandatangani. ➤ Contoh format Surat Pernyataan sebagaimana pada lampiran pengumuman ini	Wajib



NO.	DOKUMEN	PENJELASAN	KETERANGAN
4.	Surat lamaran yang memuat jabatan yang dilamar dan telah ditandatangani serta dibubuhi e-meterai (bukan fotocopy)	➤ Seluruh format surat lamaran diketik komputer, ditempel e-meterai dan ditandatangani. ➤ Perihal surat “Permohonan mengikuti seleksi PPPK”. ➤ Contoh format Surat lamaran sebagaimana pada lampiran pengumuman ini.	Wajib
5.	Ijazah asli sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dilamar atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (bukan fotocopy)	Scan Asli ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dilamar	Wajib
6.	Transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (bukan fotocopy)	Scan Asli transkrip nilai sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dilamar	Wajib
7.	Surat Rekomendasi Pengalaman Kerja serta SK Penugasan dan Berkinerja Baik sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan yang ditandatangani oleh Pimpinan unit bekerja sesuai dengan jenjang jabatan yang dilamar	➤ Scan asli Surat Rekomendasi Pengalaman Kerja dan SK Penugasan (minimal 2 Tahun sesuai persyaratan) ➤ Scan asli Surat Rekomendasi Pengalaman Kerja dan SK Penugasan (minimal 3 tahun sesuai persyaratan) khusus untuk Jabatan Administrator Kesehatan	Wajib



NO.	DOKUMEN	PENJELASAN	KETERANGAN
8.	STR asli bukan STR <i>Internship</i> yang masih berlaku pada saat pelamaran dengan jabatan yang dilamar (linier), dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam STR	STR (bukan internship untuk dokter dan dokter spesialis sesuai jenis spesialisnya) sesuai jenjang pendidikan dan jabatan yang dilamar (linier) yang masih berlaku pada saat pendaftaran	Wajib untuk Tenaga Kesehatan kecuali Jabatan Administrator Kesehatan dan Entomolog Kesehatan
9.	Surat Rekomendasi/Surat Keterangan dan asli SK penugasan tempat bekerja paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus- menerus yang di stempel dan ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah saat ini (Tambahan nilai 25%)	Scan asli Surat Rekomendasi dan asli SK penugasan tempat bekerja terus-menerus paling singkat 3 tahun pada fasilitas kesehatan tempat bekerja untuk pelamar yang berusia 35 (tiga puluh lima) tahun ke atas pada saat mendaftar	Tidak wajib
10.	Asli SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan bagi pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian pelayanan kesehatan masyarakat (Tambahan nilai 5%)	Scan asli SK Pengangkatan sebagai Tenaga Kesehatan melalui penugasan : 1. Penugasan khusus di DTPK (Pensus DTPK) 2. Pegawai Tidak Tetap (PTT Pusat) 3. Nusantara Sehat Individu (NSI) 4. Nusantara Sehat berbasis Tim (NST) 5. Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) / Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS)	Tidak wajib
11.	Surat Rekomendasi/ Surat Keterangan yang di stempel dan ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini (Tambahan nilai 15%)	Scan asli Surat Rekomendasi Bagi Pelamar yang Melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai Non Aparatur Sipil Negara	Tidak wajib

7. Apabila pelamar merupakan penyandang disabilitas maka pelamar wajib memilih jenis disabilitas dengan melampirkan :
- surat keterangan penyandang disabilitas dari Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat milik Pemerintah; dan
 - video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan.



8. Jika terdapat persyaratan yang memiliki **lebih dari 1 (satu) dokumen**, maka dokumen tersebut digabungkan menjadi **1 (satu) file dengan format pdf**.
9. Pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca, karena kesalahan dalam mengunggah dokumen mengakibatkan pelamar **tidak lulus seleksi administrasi**;
10. Simpan data yang telah dicek pada “*form Resume*” dan pastikan data tersebut telah terisi dengan lengkap dan benar; dan
11. Cetak Kartu Pendaftaran SSCASN Tahun 2022 untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran.

F. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI CALON PPPK KESEHATAN

Jadwal pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Kesehatan Tahun 2022 sesuai dengan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 36563/B-KS.04.01/SD/K/2022 tanggal 3 November 2022 Hal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	3 s.d 17 November 2022
2	Pendaftaran Seleksi	3 s.d 18 November 2022
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	19 s.d 20 November 2022
4	Masa Sanggah	20 s.d 22 November 2022
5	Jawab Sanggah	20 s.d 23 November 2022
6	Pengumuman Pasca Sanggah	24 November 2022
7	Penarikan data final	25 s.d 26 November 2022
8	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	27 s.d 28 November 2022
9	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi	29 s.d 30 November 2022
10	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	1 s.d 15 Desember 2022
11	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	6 s.d 17 Desember 2022
12	Pengumuman Kelulusan	18 s.d 19 Desember 2022
13	Masa Sanggah	19 s.d 21 Desember 2022
14	Jawab Sanggah	19 s.d 23 Desember 2022
15	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	26 s.d 27 Desember 2022
16	Pengisian DRH NI PPPK	28 Desember 2022 s.d 17 Januari 2023
17	Usul Penetapan NI PPPK	10 s.d 31 Januari 2023

G. TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi Administrasi

- a. Seleksi Administrasi dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah/disampaikan oleh pelamar dengan persyaratan pelamaran;
- b. Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan **tidak lulus seleksi administrasi**;



- c. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi, berhak melakukan sanggahan atas hasil seleksi administrasi; dan
- d. Pelamar yang lulus seleksi administrasi, berhak mengikuti tahapan selanjutnya.

2. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi

- a. Hasil Seleksi Administrasi diumumkan melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah di ***www.lampungtengahkab.go.id***.
- b. Sebelum pengumuman Hasil Seleksi Administrasi, jika Panitia Seleksi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah memerlukan verifikasi tatap muka, maka calon peserta akan dijadwalkan untuk hadir di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah.

3. Masa Sanggah Seleksi Administrasi

- a. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan melalui aplikasi SSCASN sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;
- b. Panitia seleksi dapat menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dalam hal **kesalahan bukan berasal dari pelamar**; dan
- c. Dalam hal alasan sanggahan diterima, panitia seleksi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi.

4. Jadwal Pelaksanaan Seleksi dan Lokasi Ujian

Jadwal pelaksanaan seleksi dan lokasi ujian akan diinformasikan kemudian melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah di ***www.lampungtengahkab.go.id***.

H. KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1. Pendaftaran dilakukan pada masa pendaftaran. (**jadwal pendaftaran dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan PANSELNAS**);
- 2. Pendaftaran yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah;
- 3. Panitia Seleksi **tidak menerima berkas secara langsung maupun via Pos**. Pemberkasan dilaksanakan setelah Pelamar dinyatakan lulus tahap akhir seleksi Calon PPPK;
- 4. Informasi pengecekan keaslian meterai elektronik (e-meterai) dapat melalui laman ***https://verification.peruri.co.id***.
- 5. Pelamar yang sudah mendapatkan persetujuan NI PPPK, kemudian mengundurkan diri tidak dapat mendaftar pada penerimaan Calon PPPK tahun selanjutnya;
- 6. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPPPK / PPPK, panitia seleksi berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPPPK / PPPK;
- 7. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman hasil seleksi, diketahui terdapat keterangan maupun berkas/dokumen Peserta yang tidak **sesuai/tidak benar** dan menyalahi ketentuan yang berlaku, maka Panitia Seleksi dapat **MENGGUGURKAN** kelulusan yang bersangkutan.



8. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri, jika ada pihak-pihak yang menjanjikan sesuatu hal dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab Panitia Seleksi dan apabila diketahui serta dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan **DIGUGURKAN/ DIBERHENTIKAN** dari Calon Aparatur Sipil Negara;
9. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
10. Penjelasan teknis administratif berkenaan dengan Tenaga Kesehatan dapat menghubungi *Call Centre* Kementerian Kesehatan di nomor 1-500-567, Ditjen Nakes 021-31118090, portal *FAQNakes* <https://faq.kemkes.go.id> dan cek data SISDMK<https://nakes.kemkes.go.id/pppk2022>.
11. Dalam hal membutuhkan penjelasan teknis administratif berkenaan dengan dokumen persyaratan seleksi, dapat menghubungi *Call Center* Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah di 0822-7816- 0535, email : bkpsdm.lampungtengah@gmail.com.
12. Keputusan panitia seleksi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

ditetapkan di : Gunung Sugih
tanggal : 03 November 2022

a.n. BUPATI LAMPUNG TENGAH
SEKRETARIS DAERAH



Dokumen ini sah dan telah
ditandatangani secara
elektronik.

NIRLAN, S.H., M.M.

Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 19631221 199003 1 006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN

Pengumuman Seleksi CASN

Nomor : 800/1759/B.a.VII.04/2022

Tanggal : 3 November 2022

**RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARADI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

TENAGA KESEHATAN

NO	JABATAN		MHPK	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
1	AHLI PERTAMA - APOTEKER	Profesi apoteker	5	1	P1805081201	SIMPANG AGUNG
2	AHLI PERTAMA - APOTEKER	Profesi apoteker	5	1	P1805101202	SRIWIJAYA MATARAM
3	AHLI PERTAMA - APOTEKER	Profesi apoteker	5	1	P1805130101	SEPUTIH SURABAYA
4	AHLI PERTAMA - APOTEKER	Profesi apoteker	5	1	P1805020101	KALIREJO
5	AHLI PERTAMA - APOTEKER	Profesi apoteker	5	1	P1805131201	GAYA BARU LIMA
6	AHLI PERTAMA - DOKTER	Profesi dokter	5	2	R1805034	RSUD DEMANG SEPULAU RAYA
7	AHLI PERTAMA - PENATA ANESTESI	D-IV Perawat (yang memiliki sertifikat pelatihan anestesi sebelum tahun 2016) D-IV Keperawatan Anestesi Reanimasi D-IV Keperawatan Anestesiologi D-IV Penata Anestesi D-IV Keperawatan (dengan kompetensi unggulan Keperawatan Anestesi) Profesi Ners (yang memiliki sertifikat pelatihan anestesi sebelum tahun 2016)	5	1	R1805034	RSUD DEMANG SEPULAU RAYA
8	AHLI PERTAMA - PERAWAT	Profesi Ners	5	1	P1805020101	KALIREJO
9	AHLI PERTAMA - PERAWAT	Profesi Ners	5	2	R1805034	RSUD DEMANG SEPULAU RAYA
10	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-IV Analisis Kesehatan D-IV Teknologi Laboratorium Medis	5	1	P1805111201	SUKO BINANGUN
11	AHLI PERTAMA - SANITARIAN	D-IV Kesehatan LingkunganD-IV Sanitasi Lingkungan S-1 Kesehatan Lingkungan S-1 Kesehatan Masyarakat peminatan peminatan Kesehatan Lingkungan	5	1	P1805041201	KESUMADADI



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai
Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.

NO	JABATAN		MHPK	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
12	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV Promosi Kesehatan S-1 Kesehatan Masyarakat peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku S-2 Kesehatan Masyarakat	5	1	D1805	DINAS KESEHATAN KAB. LAMPUNG TENGAH
13	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV Promosi Kesehatan S-1 Kesehatan Masyarakat peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	5	1	P1805020202	PONCOWARNO
14	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III Farmasi	5	1	R1805034	RSUD DEMANG SEPULAU RAYA
15	TERAMPIL - BIDAN	D-III Kebidanan	5	1	P1805080101	BANDAR JAYA
16	TERAMPIL - BIDAN	D-III Kebidanan	5	1	P1805082201	CANDI REJO
17	TERAMPIL - BIDAN	D-III Kebidanan	5	3	P1805013102	ANAK TUHA
18	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	5	1	P1805122101	BINA KARYA UTAMA
19	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	5	3	P1805020101	KALIREJO
20	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	5	1	P1805041201	KESUMADADI
21	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	5	1	P1805040201	GUNUNG SUGIH
22	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	5	1	P1805050202	PUJO KERTO
23	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	5	2	P1805010201	PADANG RATU
24	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	5	1	P1805101202	SRIWIJAYA MATARAM
25	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	5	1	P1805082201	CANDI REJO
26	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	5	1	P1805121201	BUMI NABUNG
27	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	5	14	R1805034	RSUD DEMANG SEPULAU RAYA
28	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	5	2	P1805061202	SRI TEJO KENCONO
29	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	5	1	P1805030201	BANGUNREJO
30	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	5	1	P1805013102	ANAK TUHA
31	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	5	2	P1805012202	SEGALA MIDER
32	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	5	1	R1805034	RSUD DEMANG SEPULAU RAYA
33	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III Analis Kesehatan D-III Teknologi Laboratorium Medis	5	1	P1805130101	SEPUTIH SURABAYA
34	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III Analis Kesehatan D-III Teknologi Laboratorium Medis	5	1	P1805131201	GAYA BARU LIMA
35	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III Analis Kesehatan D-III Teknologi Laboratorium Medis	5	1	P1805010202	SURABAYA



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.

NO	JABATAN		MHPK	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
36	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III Analisis Kesehatan D-III Teknologi Laboratorium Medis	5	2	R1805034	RSUD DEMANG SEPULAU RAYA
37	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III Analisis Kesehatan D-III Teknologi Laboratorium Medis	5	1	P1805010201	PADANG RATU
38	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III Analisis Kesehatan D-III Teknologi Laboratorium Medis	5	1	P1805081201	SIMPANG AGUNG
39	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III Analisis Kesehatan D-III Teknologi Laboratorium Medis	5	1	P1805021201	SENDANG AGUNG
40	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III Analisis Kesehatan D-III Teknologi Laboratorium Medis	5	1	P1805040201	GUNUNG SUGIH
41	TERAMPIL - RADIOGRAFER	D-III Radiodiagnostik dan RadioterapiD-III Radiologi D-III Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi D-III Teknik RadiologiD-III Teknik Rontgen	5	1	R1805034	RSUD DEMANG SEPULAU RAYA
42	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III Kesehatan LingkunganD-III Sanitasi	5	1	P1805030202	SUKA NEGARA
43	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III Kesehatan LingkunganD-III Sanitasi	5	1	P1805101202	SRIWIJAYA MATARAM
44	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III Kesehatan LingkunganD-III Sanitasi	5	1	P1805070202	RAMA INDRA
45	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III Kesehatan LingkunganD-III Sanitasi	5	1	P1805011101	KARANG ANYAR
46	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III Kesehatan LingkunganD-III Sanitasi	5	1	M1805	LAB. KES DAERAH KAB. LAMPUNG TENGAH
47	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III Kesehatan LingkunganD-III Sanitasi	5	1	P1805040202	TERBANGGI SUBING
48	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	D-III Teknik Elektromedik D-III Teknologi Elektromedis	5	1	R1805034	RSUD DEMANG SEPULAU RAYA
TOTAL				71		

**a.n. BUPATI LAMPUNG TENGAH
SEKRETARIS DAERAH**



Dokumen ini sah dan telah
ditandatangani secara
elektronik.

NIRLAN, S.H., M.M.
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 19631221 199003 1 006



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai
Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.*